

LAMPIRAN I SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /SEOJK.04/2018

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI



KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

Keterangan:

Penilaian sendiri (self assessment) Tata Kelola dilakukan dengan metode Dikotomi dan Diskrit, yakni terdapat indikator yang menggunakan tipe penilaian dengan jawaban Ya dan Tidak dan terdapat indikator yang menggunakan tipe penilaian dengan jawaban menggunakan skala penerapan dengan rentang skor adalah sebesar 0 sampai dengan 1, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom TB (Tidak Baik) bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.
- b. tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom KB (Kurang Baik) bernilai 0.25: apabila indikator sebagian besar belum diterapkan/dipenuhi.
- c. tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom CB (Cukup Baik) bernilai 0.5: apabila indikator sebagian telah diterapkan/dipenuhi.
- d. tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom B (Baik) bernilai 0.75: indikator sebagian besar telah diterapkan/dipenuhi.
- e. tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) bernilai 1: indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
- f. tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom Ya bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan/dipenuhi.
- g. tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom Tidak bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan/dipenuhi.

No.	Kriteria/Indikator				:	Tanggapan			
I.	Pelal	ksana	an Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A.			а	b	С	d	e	
		1.	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.	Ya				Tidak	
		2.	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan integritas, reputasi keuangan, kompetensi dan keahlian di bidang Pasar Modal (telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan).	Ya				Tidak	
		3.	Seluruh anggota Direksi telah memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek.	Ya				Tidak	

No.		Kriteria/Indikator				Tanggapan		
	4.	Salah satu orang anggota Direksi telah memiliki izin perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.	Ya				Tidak	
	5.	Seluruh anggota Direksi diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi.	Ya				Tidak	
	6.	Penentuan jumlah dan komposisi Direksi telah memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kondisi Manajer Investasi, keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan, dan efektivitas dalam pengambilan keputusan.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	7.	Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.	Ya				Tidak	
	8.	Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal disetor pada Manajer Investasi lain.	Ya				Tidak	
	9.	Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham Manajer Investasi.	SB	В	СВ	КВ	TB	
	10.	Manajer Investasi memiliki pedoman yang mengikat seluruh anggota Direksi yang paling sedikit memuat landasan hukum, deskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang, kebijakan rapat serta pelaporan dan pertanggungjawaban.	Ya				Tidak	
	11.	Anggota Direksi tidak merangkap sebagai Direksi pada perusahaan lain kecuali rangkap jabatan yang dimungkinkan dalam peraturan perundangundangan di bidang pasar modal.	Ya				Tidak	

No.		Kriteria/Indikator				Penilaian			Tanggapan
	B.	Pros	es Tata Kelola	a	b	С	d	e	
		12.	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		13.	Direksi melaksanakan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan pedoman Direksi serta bertindak secara independen untuk kepentingan Manajer Investasi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		14.	Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi <i>day to day</i> Direksi.	Ya				Tidak	
		15.	Direksi memastikan Tata Kelola diterapkan secara efektif pada Manajer Investasi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		16.	Direksi membentuk komite dan/atau unit pendukung Direksi dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan memastikan komite dan/atau unit pendukung tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		17.	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		18.	Direksi menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.	SB	В	СВ	KB	TB	
		19.	Direksi mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan.	Ya				Tidak	
		20.	Anggota Direksi menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Direksi dalam setahun, baik hadir secara fisik, sirkuler maupun melalui telekonferensi.	Ya				Tidak	

No.		Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
	21.	Pengambilan keputusan rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai ketentuan.	Ya				Tidak	
	22.	Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	23.	Direksi mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan berkelanjutan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	24.	Direksi mampu untuk menghindari intervensi pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	25.	Anggota Direksi tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.	Ya				Tidak	
	26.	Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Ya				Tidak	
		Penetapan remunerasi Direksi memperhatikan:	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		a. Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi;						
	27.	b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang;						
		c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi; dan/atau						

No.		Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
		d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.						
	C.	Keluaran Tata Kelola	a	b	c	d	e	
		28. Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan 29. tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.					Tidak	
		Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		31. Hasil rapat Direksi dibagikan kepada seluruh anggota Direksi.	SB	В	СВ	KB	TB	
		Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dalam pengelolaan Manajer Investasi yang ditunjukkan antara lain melalui peningkatan kinerja Manajer Investasi, penyelesaian permasalahan yang dihadapi Manajer Investasi, dan/atau pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		В	СВ	КВ	ТВ	
		Anggota Direksi bertanggung jawab secara penuh 33. atas kebenaran isi laporan keuangan Manajer Investasi.	Ya				Tidak	
		Dalam laporan penerapan Tata Kelola, Direksi telah mengungkapkan paling sedikit:	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Manajer Investasi bersangkutan, Manajer Investasi lain, dan Lembaga Jasa Keuangan selain Manajer Investasi.						

No.		Kriteria/Indikator		:	Penilaian			Tanggapan
		c. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Manajer Investasi. d. Total remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapkan oleh RUPS.						
	35.	Tidak terganggunya kegiatan operasional Manajer Investasi dan/atau adanya ketidakwajaran keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham, akibat dari intervensi pemegang saham atas pelaksanaan tugas Direksi.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	е х О	
II.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris							
	A. Str	uktur Tata Kelola	a	b	С	d	е	
	1.	Seluruh anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan integritas dan reputasi keuangan (telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan), kompetensi serta keahlian di bidang Pasar Modal.	Ya				Tidak	
	2.	Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat melalui RUPS.termasuk perpanjangan masa jabatan Dewan Komisaris.	Ya				Tidak	
	3.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi paling sedikit 2 (dua) orang.	Ya				Tidak	
	4.	Penentuan jumlah dan komposisi Dewan Komisaris telah memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, kondisi Manajer Investasi, keberagaman pengetahuan, pengalaman dan/atau keahlian yang dibutuhkan, efektivitas dalam pengawasan, dan pemberian nasihat kepada Direksi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	5.	Jumlah anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi tidak melebihi jumlah anggota Direksi.	Ya				Tidak	

No.		Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
	6	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak saling memiliki hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau dengan anggota Direksi dan/atau pemegang saham Manajer Investasi.	Ya				Tidak	
	7	. Memiliki Komisaris Independen.	Ya				Tidak	
	8	Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Ya				Tidak	
	9	Dewan Komisaris memiliki pedoman yang mengikat seluruh anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit	Ya				Tidak	
	1	Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai Dewan Komisaris pada Perusahaan Efek lain kecuali rangkap jabatan yang dimungkinkan dalam peraturan.	Ya				Tidak	
	B. F	roses Tata Kelola	а	Ъ	c	d	e	
	1	Anggota Dewan Komisaris mampu 1. mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	1	Dewan Komisaris memperoleh data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu dari Direksi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	

No.	Kriteria/Indikator				Penilaian			Tanggapan
	13.	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu dan dilakukan secara independen.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	14.	Dewan Komisaris memberikan nasihat kepada Direksi dan dilakukan secara independen.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	15.	Dalam hal Dewan Komisaris mengambil keputusan mengenai hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan, pengambilan keputusan dimaksud dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan pemberi nasihat kepada Direksi. Sebagai contoh: Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Manajer Investasi, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Manajer Investasi dan/atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	16.	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Manajer Investasi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	17.	Dewan Komisaris membentuk komite dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan memastikan komite tersebut menjalankan tugasnya secara efektif.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	18.	Dalam melaksanakan fungsi audit, Dewan Komisaris melalui Komisaris Independen melakukan penelaahan atas:	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		informasi keuangan yang akan dikeluarkan a. Manajer Investasi kepada Publik dan/atau pihak otoritas						

No.			Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
		b.	independensi, ruang lingkup penugasan, imbalan jasa audit, keahlian dan pengalaman, metodologi, teknik dan sarana audit yang digunakan, potensi risiko dan hasil evaluasi atas penggunaan jasa audit, manfaat fresh eyes perspective yang akan diperoleh melalui penggantian Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik dan Tim Audit dari Kantor Akuntan Publik.						
		c.	rencana dan pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik.						
		d.	pelaksanaan fungsi kepatuhan, manajemen risiko dan audit internal Manajer Investasi.						
	19.	Kon eval atas Aku	ngsi audit yang dilaksanakan oleh Dewan nisaris melalui Komisaris Independen melakukan luasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit s informasi keuangan historis tahunan oleh untan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ng sedikit melalui:	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		a.	kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit;						
		b.	kecukupan waktu pekerjaan lapangan;						
		c.	pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik; dan						
		d.	rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.						
	20.		van Komisaris melakukan pengawasan atas selenggaranya penerapan Tata Kelola.	SB	В	СВ	KB	ТВ	

No.		Kriteria/Indikator			Tanggapan			
	21.	Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dalam hal terdapat temuan indikasi pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	22.	Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.	Ya				Tidak	
	23.	Anggota Dewan Komisaris menghadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan rapat Dewan Komisaris dalam setahun, baik hadir secara fisik, sirkuler maupun melalui telekonferensi.	Ya				Tidak	
	24.	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai dengan ketentuan.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	25.	Setiap keputusan rapat yang diambil Dewan Komisaris dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan, pedoman, serta tata tertib kerja yang berlaku.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	26.	Dewan Komisaris mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan secara berkelanjutan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	27.	Dewan Komisaris mampu untuk menghindari intervensi pemegang saham yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	28.	Anggota Dewan Komisaris tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain.	Ya				Tidak	
	29.	Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari kegiatan Manajer Investasi baik secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Ya				Tidak	

No.		Kriteria/Indikator			Tanggapan			
		Remunerasi Dewan Komisaris memperhatikan:	SB	В	СВ	KB	TB	
		a. Remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha Manajer Investasi;						
	30.	b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Manajer Investasi baik dalam jangka pendek ataupun dalam jangka panjang;						
		 c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris; dan/atau d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel. 						
	31.	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.		В	СВ	KB	TB	
C	C. Kelu	aran Tata Kelola	a	b	c	d	e	
	32.	Dewan Komisaris mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	33.	Pertanggungjawaban Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya diterima oleh pemegang saham melalui RUPS.	Ya				Tidak	
	34.	Hasil pelaksanaan fungsi audit yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komisaris Independen telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.		В	СВ	KB	ТВ	
	35.	Hasil evaluasi fungsi audit yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris melalui Komisaris Independen terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik ketentuan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	

No.		Kriteria/Indikator				Tanggapan		
	36.	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dala risalah rapat dan didokumentasikan dengan ba termasuk pengungkapan secara jelas dissenti opinions yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris.	ik Sp	В	СВ	КВ	ТВ	
	37.	Hasil rapat Dewan Komisaris dibagikan kepa seluruh anggota Dewan Komisaris.	la SB	В	СВ	KB	TB	
	38.	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dakemampuan anggota Dewan Komisaris.	n SB	В	СВ	KB	TB	
	39.	Dalam laporan penerapan Tata Kelola, Dewa Komisaris telah mengungkapkan paling kurang:	sB	В	СВ	KB	ТВ	
		a. Pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris.						
		Kepemilikan saham anggota Dewan Komisar pada Manajer Investasi bersangkutan, Manaj b. Investasi lain, da Perusahaan Jasa Keuangan selain Manaj Investasi.	er n					
		c. Hubungan keuangan dan hubungan keluar anggota Dewan Komisaris dengan anggo Dewan Komisaris lainnya, anggota Direk dan/atau Pemegang Saham Pengendali Manaj Investasi	ta si er					
		d. Remunerasi dan fasilitas lain yang ditetapka oleh RUPS.	n					
	40.	Tidak terganggunya kegiatan operasional Manaj Investasi dan/atau adanya ketidakwajara keuntungan yang diberikan kepada pemega saham, akibat dari intervensi pemegang saham at pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.	n ng					
		Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x 0	

No.		Kriteria/Indikator				Tanggapan		
III.	Kele	ngkapan dan Pelaksanaan Tugas komite (jika ada)						
	A.	Struktur Tata Kelola	a	Ъ	С	d	e	
		Manajer Investasi memiliki komite untuk menunjang 1. pelaksanaan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Ya				Tidak	
		2. Struktur komite minimal terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota.	Ya				Tidak	
		Setiap anggota komite memiliki integritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, kompetensi dan keahlian dalam pelaksanaan tugas.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		4. Mayoritas anggota komite merupakan pihak independen.	SB	В	СВ	KB	TB	
		komite memiliki piagam (<i>charter</i>) yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	B.	Proses Tata Kelola	a	b	С	d	е	
		6. Komite bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.	SB	В	СВ	KB	TB	
		Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam piagam (<i>charter</i>). Rapat dimaksud dihadiri oleh mayoritas anggota komite.	SB	В	СВ	KB	TB	
		Pengambilan keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak 8. tercapai musyawarah mufakat pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak, atau sesuai ketentuan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	C.	Keluaran Tata Kelola	a	b	С	d	e	
		9. Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat.	SB	В	СВ	KB	TB	

No.				Kriteria/Indikator		:	Penilaian			Tanggapan
		10.	Dire	ap komite telah memberikan rekomendasi kepada eksi dan/atau Dewan Komisaris terkait tugas dan ggung jawabnya.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
				ap komite mengungkapkan dalam laporan erapan Tata Kelola, paling sedikit:	SB	В	СВ	KB	TB	
			a.	Uraian tugas dan tanggung jawab.						
		11.	b.	Laporan pelaksanaan kegiatan						
			c.	Pengungkapan independensi.						
			d.	Pengungkapan kebijakan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut.						
			Has	il Penilaian	ax1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	е ж О	
IV.	Fung	gsi Ma	anaje	emen Risiko						
	A.	Strul	tur 1	Tata Kelola	a	Ъ	С	d	е	
		1.		najer Investasi memiliki kebijakan manajemen ko termasuk strategi manajemen risiko.	Ya				Tidak	
		2.	Stra	tegi Manajemen Risiko paling sedikit memuat:						
			a.	identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan Manajer Investasi;	SB	В	СВ	KB	TB	
			b.	penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut;	SB	В	СВ	KB	TB	
			c.	identifikasi kemungkinan terjadinya risiko-risiko tersebut;	SB	В	СВ	KB	TB	
			d.	penjelasan tentang implikasi atas terjadinya risiko-risiko tersebut; dan	SB	В	СВ	KB	TB	
			e.	langkah-langkah yang wajib dilakukan apabila risiko-risiko tersebut terjadi.	SB	В	СВ	KB	TB	
		3.	men	niliki struktur organisasi dan sumber daya yang nadai dan berkualitas untuk mendukung fungsi najemen risiko.	SB	В	СВ	KB	TB	

No.			Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
		4.	Koordinator fungsi manajemen risiko merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi, dan memiliki alur pertanggungjawaban langsung kepada Dewan Komisaris.	Ya				Tidak	
		5.	Koordinator fungsi manajemen risiko memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai pengalaman kerja menduduki jabatan manajerial pada institusi yang bergerak di bidang Pasar Modal dan/atau keuangan paling kurang 3 (tiga) tahun.	Ya				Tidak	
		6.	Koordinator dan pegawai yang melaksanakan fungsi manajemen risiko, tidak merangkap sebagai Koordinator dan pegawai pada fungsi investasi dan riset, fungsi perdagangan, dan fungsi penyelesaian transaksi efek serta Komite Investasi.	Ya				Tidak	
		7.	Anggota Direksi yang bertindak sebagai Koordinator fungsi manajemen risiko, tidak merangkap sebagai Koordinator fungsi manajer investasi lainnya.	Ya				Tidak	
	B.	Pros	es Tata Kelola	a	Ъ	С	d	e	
			si (Koordinator) manajemen risiko bertanggung jawab ra lain:						
		8.	Menyusun kebijakan termasuk strategi, guna mendorong budaya manajemen risiko yang disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan Manajer Investasi	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		9.	Memperbaharui strategi manajemen risiko, jika:	SB	В	СВ	KB	TB	
			a. terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau terdapat peraturan baru dan/atau perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait.						

No.		Kriteria/Indikator			Penilaian					
	10.	Memantau dan menelaah secara berkala pelaksanaan strategi manajemen risiko.	SB	В	СВ	KB	ТВ			
	11.	Memantau posisi risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko.	SB	В	СВ	KB	ТВ			
	12.	Mengidentifikasi potensi maupun risiko signifikan yang memiliki dampak terhadap keberhasilan pencapaian tujuan Manajer Investasi.	SB	В	СВ	KB	ТВ			
	13.	Menyusun sekaligus melaksanakan langkah antisipasi maupun usaha untuk mengurangi risiko signifikan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko.	SB	В	СВ	KB	ТВ			
	14.	Mengidentifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi dan Dewan Komisaris.	SB	В	СВ	KB	ТВ			
	15.	Memastikan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan atau pendidikan.	SB	В	СВ	KB	TB			
	16.	Bertindak secara independen.	SB	В	СВ	KB	TB			
	Direl	ksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:								
	17.	Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	В	СВ	KB	TB			
	18.	Memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi manajemen risiko.	SB	В	СВ	KB	ТВ			
	19.	Meningkatkan budaya manajemen risiko Manajer Investasi.	SB	В	СВ	КВ	TB			
	Dewa lain:	an Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara								
	20.	Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko.	SB	В	СВ	КВ	ТВ			

No.	Kriteria/Indikator					Penilaian			Tanggapan
		21.	Melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi manajemen risiko termasuk kebijakan manajemen risiko.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		22.	Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		23.	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan manajemen risiko.	SB	В	СВ	KB	TB	
	C.	Kelu	ran Tata Kelola	a	b	С	d	e	
		24.	Kebijakan, strategi dan pelaksanaan manajemen risiko mampu meminimalisir potensi maupun risiko signifikan di dalam Manajer Investasi.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		25.	Mampu memberi arah bagi Manajer Investasi dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		26.	Manajer Investasi tidak melakukan aktivitas bisnis diluar profil risiko yang dapat diterima Manajer Investasi.	Ya				Tidak	
		27.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan manajemen risiko yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		28.	Terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		29.	Laporan atas pelaksanaan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, yakni:	SB	В	СВ	KB	ТВ	
			a. Laporan insidental.						
			b. Laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.						
			Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x 0	

No.			Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
V.	Fun	gsi Ke	patuhan						
	A.	Struk	xtur Tata Kelola	a	Ъ	С	d	е	
		1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan atau strategi kepatuhan.	Ya				Tidak	
		2.	Memiliki pakta (<i>charter</i>) tertulis yang berisi tugas dan tanggung jawab fungsi kepatuhan yang mengikat fungsi fungsi Manajer Investasi.	Ya				Tidak	
		3.	Memiliki struktur organisasi dan sumber daya yang memadai dan berkualitas untuk mendukung fungsi kepatuhan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		4.	Koordinator fungsi kepatuhan memiliki akses yang tidak terbatas terhadap fungsi Manajer Investasi lainnya terkait dengan tugasnya untuk memastikan kepatuhan	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		5.	Anggota Direksi yang bertindak sebagai Koordinator fungsi kepatuhan, tidak merangkap sebagai Koordinator fungsi Manajer Investasi lainnya.	Ya				Tidak	Dalam hal koordinator fungsi kepatuhan bukan merupakan anggota Direksi, maka jawaban YA.
	B.	Prose	es Tata Kelola	a	Ъ	С	d	е	
			si (Koordinator) kepatuhan bertugas dan bertanggung o antara lain:						
		6.	Bertindak sebagai pihak penghubung (<i>liason officer</i>) dengan Otoritas Jasa Keuangan.	SB	В	СВ	KB	TB	
		7.	Menyusun kebijakan dan/atau strategi kepatuhan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		8.	Memperbaharui kebijakan dan/atau strategi kepatuhan, jika:	SB	В	СВ	KB	ТВ	
			a. terjadi perubahan dan/atau penambahan kegiatan Manajer Investasi; dan/atau.						
			b. terdapat peraturan baru dan/atau perubahan						

No.		Kriteria/Indikator				Tanggapan		
		Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait.						
	9.	Memastikan bahwa kebijakan atau strategi kepatuhan, serta kegiatan usaha yang dilakukan Manajer Investasi telah sesuai peraturan perundangundangan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	10.	Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan kepada Dewan Komisaris yang memuat kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan fungsi kepatuhan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	11.	Menyebarluaskan dan mensosialisasikan manual kepatuhan, kebijakan, prosedur, dan informasi lain terkait kepatuhan kepada para pihak terkait di lingkungan Manajer Investasi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	12.	Melakukan pengawasan dan memastikan pelaksanaan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan) sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan perusahaan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	13.	Memastikan pegawai memperoleh pelatihan dan pendidikan yang terkait dengan kepatuhan.	SB	В	СВ	KB	TB	
	14.	Menyusun dan menyampaikan laporan tengah tahunan dan laporan tahunan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	15.	Menyampaikan laporan insidental kepada Dewan Komisaris jika menemukan adanya dugaan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh Manajer Investasi dan/atau Nasabah paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak ditemukannya dugaan pelanggaran.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	16.	Bertindak secara independen.	SB	В	СВ	KB	TB	_
	Direl	ksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						

No.		Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
	17.	Menyetujui kebijakan kepatuhan.	SB	В	СВ	KB	TB	
	18.	Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	19.	Memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi kepatuhan.	SB	В	СВ	KB	TB	
	Dewa lain:	an Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara						
	20.	Melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi kepatuhan termasuk kebijakan kepatuhan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	21.	Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	22.	Mengevaluasi dan memastikan bahwa fungsi kepatuhan menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana kerja tahunan yang disampaikan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	23.	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan kepatuhan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	C. Kelu	aran Tata Kelola	а	b	С	d	e	
	24.	Jumlah dan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan menurun.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	25.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	26.	Terdapat evaluasi Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi kepatuhan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	27.	Rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan telah disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	SB	В	СВ	KB	ТВ	

No.			Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
		28.	Laporan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yakni:	SB	В	СВ	KB	ТВ	
			a. Laporan insidental.						
			b. Laporan tengah tahunan.						
			c. Laporan tahunan.						
			Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x O	
VI.	Fu	ngsi A	udit Internal		1				
	A.	Stru	ktur Tata Kelola	a	b	С	d	e	
		1.	Manajer Investasi memiliki piagam (<i>charter</i>) audit internal yang memuat prosedur atau tata cara pelaksanaannya.					Tidak	
		2.	Memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung fungsi audit internal.	SB	В	СВ	KB	TB	
		3.	Terdapat sumber daya yang berkualitas pada satuan kerja audit internal untuk menyelesaikan tugas secara efektif.		В	СВ	КВ	ТВ	
		4.	Koordinator fungsi audit internal merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi, dan memiliki alur pertanggungjawaban langsung kepada Direksi, serta kepada Dewan Komisaris.	Vo				Tidak	
		5.	Koordinator dan pegawai yang melaksanakan fungsi audit internal, tidak merangkap sebagai Koordinator dan pegawai pada fungsi investasi dan riset, fungsi perdagangan, dan fungsi penyelesaian transaksi efek serta Komite Investasi.	Vo				Tidak	
		6.	Anggota Direksi yang bertindak sebagai Koordinator fungsi audit internal, tidak merangkap sebagai Koordinator fungsi Manajer Investasi lainnya.					Tidak	

No.			Kriteria/Indikator			Tanggapan			
	B.	Pros	es Tata Kelola	a	b	С	d	е	
		Fung berta	si (Koordinator) audit internal bertugas dan Inggung jawab antara lain:						
		7.	Menyusun dan/atau menyempurnakan piagam (charter) audit internal secara berkala.	SB	В	СВ	KB	TB	
		8.	memastikan pelaksanaan fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dan kebijakan tertulis/prosedur operasi standar.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		9.	membuat perencanaan, pengendalian, dan pencatatan semua pelaksanaan kegiatan audit internal.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		10.	Melaksanakan program pemeriksaan/audit internal baik insidental maupun berkala secara independen, objektif, dan tidak membatasi cakupan dan ruang lingkup audit.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		11.	Melakukan penilaian terhadap:	SB	В	СВ	KB	TB	
			a. Kecukupan sistem pengendalian internal Manajer Investasi.						
			b. Efektivitas sistem pengendalian internal Manajer Investasi.						
		12.	membuat pencatatan semua temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan audit internal.	SB	В	СВ	KB	TB	
		13.	menyusun laporan audit internal setelah pelaksanaan setiap audit internal untuk disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.	SB	В	СВ	KB	TB	
		14.	Mengembangkan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		Direk	ksi bertugas dan bertanggung jawab antara lain:						
		15.	Menetapkan piagam (<i>charter</i>) audit internal.	SB	В	СВ	KB	ТВ	

No.		Kriteria/Indikator				Tanggapan		
	16.	Memastikan perencanaan, pengendalian, dan pencatatan semua pelaksanaan kegiatan audit internal dilakukan secara efektif.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	17.	Menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	В	СВ	KB	TB	
	18.	Memastikan struktur organisasi, infrastruktur, dan sumber daya memadai untuk mendukung fungsi audit internal.	SB	В	СВ	KB	TB	
	Dewa lain:	an Komisaris bertugas dan bertanggung jawab antara						
	19.	Menyetujui piagam (charter) audit internal.	SB	В	СВ	KB	TB	
	20.	Melakukan pengawasan secara aktif atas efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal termasuk kebijakan audit internal.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	21.	Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti identifikasi hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	22.	Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan fungsi dan kebijakan audit internal.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	C. Kelu	aran Tata Kelola	a	b	С	d	e	
	23.	Tidak terjadi temuan berulang atas pemeriksaan audit internal.	Ya				Tidak	
	24.	Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan audit internal Manajer Investasi.	SB	В	СВ	KB	TB	
	25.	Tindak lanjut atas hal-hal yang berhubungan dengan audit internal yang memerlukan perhatian Direksi telah dilaksanakan.	SB	В	СВ	KB	TB	

No.			Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
		26.	Terdapat evaluasi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atas pelaksanaan fungsi audit internal.	SB	В	СВ	КВ	TB	
		27.	Laporan atas pelaksanaan fungsi audit internal kepada Dewan Komisaris, yakni:	SB	В	СВ	KB	ТВ	
			a. Laporan insidental.						
			b. Laporan berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun.						
			Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x 0	
VII.	Aud	itor E	ksternal (Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akunt	an Publik	(KAP))				
	A.	Stru	ktur Tata Kelola	a	b	С	d	е	
		1.	Terdapat auditor eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas laporan keuangan Manajer Investasi.	Ya				Tidak	
		2.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) paling sedikit memenuhi aspek:					Tidak	
			a. kapasitas AP dan KAP yang ditunjuk.						
			b. legalitas perjanjian kerja termasuk ruang lingkup audit.						
			c. Standar Profesional Akuntan Publik;						
		3.	AP, KAP, dan orang dalam KAP dalam memberikan jasa kepada Manajer Investasi wajib memenuhi kondisi independen selama Periode Audit dan Periode Penugasan Profesional yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan dan diserahkan oleh KAP kepada Manajer Investasi, sebelum Periode Penugasan Profesional dimulai.	Ya				Tidak	

No.		Kriteria/Indikator		1	Penilaian			Tanggapan
	B.	Proses Tata Kelola	a	b	С	d	е	
		Penunjukan auditor eksternal terlebih dahulu 4. memperoleh persetujuan RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.	Ya				Tidak	
		5. Auditor eksternal yang ditunjuk, mampu bekerja secara independen, memenuhi Standar Profesional Akuntan Publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		7. Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari auditor eksternal.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	C.	Keluaran Tata Kelola	a	b	С	d	е	
		8. Auditor eksternal bertindak objektif sehingga hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan kondisi Manajer Investasi.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		9. Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x O	
VIII.	Bent	turan Kepentingan dan Transaksi dengan Pihak Afiliasi						
	A.			b	С	d	е	
		Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Ya				Tidak	

No.			Kriteria/Indikator			Tanggapan			
		2.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan benturan kepentingan.	Ya				Tidak	
		3.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai transaksi dengan pihak Afiliasi (pribadi Pemegang Saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Ya				Tidak	
		4.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan/atau prosedur mengenai administrasi, dokumentasi, dan pengungkapan transaksi dengan pihak Afiliasi.	Ya				Tidak	
	В.	Prose	es Tata Kelola	a	b	С	d	e	
		5.	Dalam hal terjadi benturan kepentingan dan/atau transaksi Afiliasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai bertindak sesuai dengan kebijakan, sistem dan/atau prosedur yang dimiliki.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		6.	Direksi melakukan tindak lanjut terkait pelanggaran kebijakan benturan kepentingan dan/atau kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		7.	Direksi melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		8.	Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas efektivitas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi secara berkala.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	

No.			Kriteria/Indikator		:	Penilaian			Tanggapan
		9.	Dewan Komisaris memberikan rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan benturan kepentingan dan kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	C.	Kelu	aran Tata Kelola	a	Ъ	С	d	e	
		10.	Hasil penanganan benturan kepentingan diungkapkan dan terdokumentasi dengan baik.	SB	В	СВ	KB	TB	
		11.	Hasil penanganan transaksi dengan pihak Afiliasi diungkapkan dan terdokumentasi dengan baik.	SB	В	СВ	KB	TB	
		12.	Tidak terdapat pelanggaran atas kebijakan benturan kepentingan.	SB	В	СВ	KB	TB	
		13.	Tidak terdapat pelanggaran atas kebijakan transaksi dengan pihak Afiliasi	SB	В	СВ	KB	TB	
			Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x O	
IX.	Stewardship								
	A.	Stru	ktur Tata Kelola	a	b	С	d	е	
		1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan terkait aktivitas pemantauan terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi dan dana kelolaannya diinvestasikan.	Ya				Tidak	
		2.	Manajer Investasi memiliki kebijakan terkait aktivitas engagement terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi dan dana kelolaannya diinvestasikan.	Ya				Tidak	
		3.	Manajer Investasi memiliki kebijakan terkait penggunaan hak suara atas kepemilikan saham pada perusahaan termasuk prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi dan kepentingan pengelolaan dana nasabah.	Ya				Tidak	
	B.	Pros	es Tata Kelola	a	b	С	d	е	
		4.	Manajer Investasi melakukan aktivitas pemantauan secara berkala terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi dan dana kelolaannya diinvestasikan.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	

No.			Kriteria/Indikator		:	Penilaian			Tanggapan
		5.	Manajer Investasi melakukan aktivitas <i>engagement</i> sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan yang dilakukan.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		6.	Manajer Investasi memastikan penggunaan hak suara dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, independensi dan kepentingan pengelolaan dana nasabah.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		7.	Manajer Investasi memastikan kebijakan terkait monitoring, <i>engagement</i> dan penggunaan hak suara telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	SB	В	СВ	KB	TB	
		8.	Manajer Investasi melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan terkait monitoring, <i>engagement</i> dan penggunaan hak suara.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	C. Kelu		aran Tata Kelola	a	b	С	d	е	
		9.	Terdapat laporan hasil pemantauan secara berkala terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi dan dana kelolaannya diinvestasikan.	SB	В	СВ	KB	TB	
		10.	Manajer Investasi telah mengkomunikasikan kepada perusahaan terkait hal-hal yang menjadi perhatian atas informasi publik perusahaan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		11.	kebijakan penggunaan hak suara beserta hasil penggunaan hak suara yang diberikan pada setiap agenda yang diusulkan oleh perusahaan telah diungkapkan didalam Situs Web.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
			Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	е ж О	
X.	Ren	cana I	Bisnis						
	A. Struktur Tata Kelola		а	b	С	d	e		
		1.	Manajer Investasi memiliki Rencana Bisnis disusun setiap tahun secara realistis, terukur, dan berkesinambungan	SB	В	СВ	КВ	TB	

No.			Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
		2.	Rencana Bisnis paling sedikit mencakup informasi:	Ya				Tidak	
			a. Jasa pengelolaan investasi yang akan ditawarkan.						
			b. Target nasabah dan/atau investor sesuai dengan produk yang akan ditawarkan.						
			c. target dana kelolaan.						
			d. Persentase kontribusi pendapatan dari masing- masing produk terhadap total pendapatan perusahaan.						
			e. Metode distribusi produk yang akan ditawarkan.						
			f. Metode penjualan produk kepada calon nasabah dan/atau investor.						
		3.	Rencana Bisnis didukung sepenuhnya oleh Pemegang Saham, antara lain dapat dilihat dari komitmen dan upaya Pemegang Saham untuk memperkuat permodalan Manajer Investasi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	B.	Pros	es Tata Kelola	a	Ъ	С	d	e	
		4.	Manajer Investasi menyusun Rencana Bisnis dengan memperhatikan:	SB	В	СВ	KB	TB	
			a. rencana strategis Manajer Investasi;						
			b. faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Manajer Investasi;						
			c. prinsip kehati-hatian; dan						
			d. penerapan manajemen risiko.						
		5.	Rencana Bisnis disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.	Ya				Tidak	

No.			Kriteria/Indikator		:	Penilaian			Tanggapan
		6.	Direksi bertanggungjawab memastikan pelaksanaan Rencana Bisnis.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		7.	Direksi mensosialisasikan Rencana Bisnis kepada:	SB	В	СВ	KB	TB	
			a. Pemegang Saham Manajer Investasi						
			b. Seluruh jenjang organisasi yang ada pada Manajer Investasi.						
		8.	Dewan Komisaris bertanggung jawab melakukan pengawasan atas pelaksanaan Rencana Bisnis.	SB	В	СВ	KB	TB	
	C.	Kelu	aran Tata Kelola	a	b	С	d	e	
		9.	Rencana Bisnis beserta realisasinya telah disosialisasikan Direksi kepada seluruh pegawai/karyawan.	SB	В	СВ	KB	TB	
		10.	Tidak terdapat deviasi yang signifikan antara Rencana Bisnis dengan realisasi.	SB	В	СВ	KB	TB	
		11.	Realisasi Rencana Bisnis berdampak pada keberlanjutan usaha Manajer Investasi.	SB	В	СВ	KB	TB	
		12.	Rencana Bisnis termasuk perubahan Rencana Bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	SB	В	СВ	KB	TB	
		13.	Terdapat laporan realisasi rencana bisnis yang disajikan secara komparatif dengan rencana bisnis yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
			Hasil Penilaian	ax1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	е ж О	
XI.	Etik	a Bist	is						
	A.			a	Ъ	С	d	e	
		1.	Manajer Investasi memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur sesuai ketentuan perundang-undangan terkait dengan perilaku dalam menjalankan kegiatan usahanya	Ya				Tidak	

No.		Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
	2.	terkait dengan prinsip mengenal nasabah.	Ya				Tidak	
	3.	Manajer Investasi memiliki unit kerja khusus atau menugaskan pejabat sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah.	Ya				Tidak	
	4.	Unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah memiliki kemampuan yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data nasabah dan informasi lainnya yang terkait.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	5.	Manajer Investasi memiliki kode etik yang disusun oleh Direksi dan Dewan Komisaris, berlaku bagi seluruh seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi yang paling sedikit memuat:	Ya				Tidak	
		a. Nilai-nilai perusahaan. Prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau b. pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi wajib dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. d. Penanganan pelanggaran kode etik. e. Akuntabilitas pengenaan sanksi pelanggaran kode etik.						
	B. P	B. Proses Tata Kelola		b	С	d	e	
	6.	6. Direksi memastikan bahwa kegiatan usaha telah berjalan sesuai dengan etika bisnis dan perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		В	СВ	KB	TB	

No.		Kriteria/Indikator		:	Penilaian			Tanggapan
	7.	Direksi memastikan bahwa penerapan prinsip mengenal nasabah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan prinsip mengenal nasabah.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	8.	Direksi memastikan bahwa seluruh pegawai yang terkait dengan penerapan prinsip mengenal nasabah telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah secara berkala.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	9.	Unit khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan prinsip mengenal nasabah melakukan identifikasi, verifikasi, pemantauan, dan evaluasi menyeluruh terhadap nasabah.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	10.	Kode etik disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai Manajer Investasi.	Ya				Tidak	
	11.	Dalam hal terdapat dugaan pelanggaran kode etik, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Manajer Investasi melaporkan melalui sistem pelaporan pelanggaran.	Ya				Tidak	Apabila tidak terdapat dugaan pelanggaran kode etik, maka jawab "ya"
	C. Kelu	aran Tata Kelola	a	ъ	С	d	e	
	12.	Tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangam terkait perilaku dalam menjalankan kegiatan usaha.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	13.	Seluruh karyawan Manajer Investasi telah menjalankan prinsip mengenal nasabah dan mematuhi kode etik.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	14.	Seluruh pelanggaran kode etik telah ditangani dengan baik.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	15.	Hasil pemantauan dan evaluasi penerapan prinsip mengenal nasabah didokumentasikan dengan baik.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x 0	

No.				Kriteria/Indikator				Tanggapan		
XII.	Siste	em Pe	lapor	an Pelanggaran Dan Sistem Pengaduan Nasabah						
	A.	Stru	ktur '	Tata Kelola	a	b	c	d	e	
		1.	pela	najer Investasi memiliki kebijakan sistem poran pelanggaran.	Ya				Tidak	
		2.		ijakan sistem pelaporan pelanggaran, paling kit memuat:	Ya				Tidak	
			а	Sistematika proses pelaporan pelanggaran.						
			b	Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan.						
		c Cara penyampaian laporan pelanggaran.								
			d	Perlindungan dan jaminan kerahasiaan pelapor.						
			e	Penanganan pelaporan pelanggaran.						
			f	Pihak yang mengelola penanganan laporan pelanggaran.						
			g	Hasil penanganan dan tindak lanjut laporan pelanggaran.						
		Evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan		Evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan sistem pelaporan pelanggaran						
				Ya				Tidak		
				Ya				Tidak		
			a	Sistematika proses pengaduan nasabah.						
			b	Jangka waktu penanganan pengaduan.						
		c Penanganan pangaduan.								

No.			Kriteria/Indikator			Penilaian			Tanggapan
			d Pihak yang mengelola penanganan pengaduan. e Hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. Evaluasi secara berkala oleh Direksi dan Dewan f Komisaris terhadap kebijakan penanganan pengaduan nasabah.						
		5.	Manajer Investasi memiliki unit kerja atau penanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah.	Ya				Tidak	
	B.	Pros	ses Tata Kelola	a	b	С	d	e	
		6.	Unit kerja atau penanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan nasabah bertindak secara independen.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		7.	Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Manajer Investasi ditangani dengan objektif dan tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	SB	В	СВ	КВ	ТВ	
		8.	Pengaduan nasabah ditangani dengan objektif dan tepat waktu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.	SB	В	СВ	KB	TB	
	C.	Kelı	ıaran Tata Kelola	a	b	С	d	e	
		9.	Manajer Investasi mendokumentasikan dan memelihara catatan atas:	SB	В	СВ	KB	TB	
			Pelanggaran yang dilakukan oleh anggota a Direksi, anggota Dewan Komisaris,dan/atau pegawai/karyawan Manajer Investasi. b Pengaduan nasabah.						
			c Langkah-langkah yang telah dan akan diambil. d Status penyelesaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan						

No.				Kriteria/Indikator		:	Penilaian			Tanggapan
				Komisaris, dan/atau pegawai/karyawan Manajer Investasi.						
			e	Status penyelesaian atas pengaduan nasabah.						
		10.		liasi dalam rangka penyelesaian pengaduan abah dilaksanakan dengan baik.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
			Has	il Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x 0	
XIII.	Kete	erbuka	aan Ir	nformasi						
	A.	Stru	ktur '	Tata Kelola	a	b	С	d	e	
		1.	mer keu	najer Investasi memiliki kebijakan dan prosedur ngenai tata cara pelaporan terkait kondisi angan dan non-keuangan.	Ya				Tidak	
		2.	and yan	najer Investasi memiliki sistem informasi yang lal yang didukung oleh sumber daya manusia g kompeten untuk menyusun laporan keuangan non-keuangan:	SB	В	СВ	KB	ТВ	
		3.		najer Investasi memiliki situs web yang memuat ormasi paling sedikit meliputi:	Ya				Tidak	
			a	Informasi umum.						
			b	Informasi bagi nasabah.						
			c	Informasi tata kelola perusahaan						
	B.	Pros		ta Kelola	a	b	С	d	e	
		4.	4. Manajer Investasi menyampaikan laporan keuangan dan non-keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan.		SB	В	СВ	KB	ТВ	
		5. Manajer Investasi menyampaikan informasi produk kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Informasi Produk Manajer Investasi, antara lain:		SB	В	СВ	KB	ТВ		

No.	Kriteria/Indikator		Penilaian				Tanggapan	
		a. Informasi secara tertulis mengenai produk a. Manajer Investasi yang memenuhi persyaratan minimal sebagaimana ditentukan.						
		b. Marketing) telah menjelaskan informasi- informasi produk kepada nasabah.						
		c. Informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.						
		d. Manajer Investasi menyampaikan kepada d. nasabah jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk.						
		e. Informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.						
		f. Manajer Investasi memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat.						
	Manajer Investasi menyampaikan informasi tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa 6. kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi pasar modal.		SB	В	СВ	КВ	ТВ	
	7.	Manajer Investasi melakukan pengkinian dan validasi informasi secara berkala pada Situs Web.	Ya				Tidak	
	C. Ke	uaran Tata Kelola	a	ъ	С	d	e	
	8.	Laporan keuangan dan non-keuangan telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya, meliputi:	Ya				Tidak	
		a. Laporan Keuangan Berkala.						
		b. Laporan Kegiatan.						
		c. Laporan Akuntan atas Modal Kerja Bersih Disesuaikan Tahunan.						

No.		Kriteria/Indikator		Penilaian				Tanggapan
	d. Laporan penerapan Tata Kelola.							
	9.	Produk yang diterbitkan, tata cara pengaduan nasabah, dan penyelesaian sengketa telah disampaikan kepada nasabah Manajer Investasi.	SB	В	СВ	KB	ТВ	
	10.	Informasi yang terdapat dalam situs web Manajer Investasi merupakan informasi yang akurat dan terkini.		В	СВ	KB	ТВ	
		Hasil Penilaian	a x 1	b x 0,75	c x 0,5	d x 0,25	e x 0	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018

> KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum ttd

ttd

HOESEN

Yuliana



LAMPIRAN II SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /SEOJK.04/2018

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI



RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

No.	Tindakan Korektif	Target Penyelesaian	Kendala Penyelesaian	Keterangan
1.				
2.				
3.				
	Dst.			

•					
	Dst.				
		Menyetujui,			
			(Tempat), (Tanggal) (Bulan) (Tahun)	
Tanda Tangan Tanda Tangan Direktur Utama Manajer Investasi Komisaris Utama Manajer Investasi					
	(NAMA JELAS	5)	(NAMA JELAS	s)	
			Ditetapkan di Jaka pada tanggal 18 De		
			KEPALA EKSEF	KUTIF	

PENGAWAS PASAR MODAL,

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

ttd

HOESEN

Yuliana



Yth.

Direksi Manajer Investasi di tempat

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 19 /SEOJK.04/2018

TENTANG

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA MANAJER INVESTASI

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai Laporan Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi, dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Tata Kelola Manajer Investasi Yang Baik yang selanjutnya disebut Tata Kelola adalah tata kelola Manajer Investasi yang menerapkan prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).
- 3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Manajer Investasi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana

- dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Manajer Investasi.
- 4. Direksi adalah organ Manajer Investasi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Manajer Investasi untuk kepentingan Manajer Investasi, sesuai dengan maksud dan tujuan Manajer Investasi serta mewakili Manajer Investasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 5. Dewan Komisaris adalah organ Manajer Investasi yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- 6. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Manajer Investasi dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.
- 7. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 8. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Akuntan Publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- 9. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.
- 10. Manajer Investasi Syariah adalah Manajer Investasi yang dalam anggaran dasarnya menyatakan bahwa:
 - a. kegiatan dan jenis usaha;
 - b. cara pengelolaan; dan/atau
 - c. jasa yang diberikan,
 - dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal.
- 11. Benturan Kepentingan adalah perbedaan kepentingan ekonomis antara:

- a. Manajer Investasi dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, nasabah, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi; dan/atau
- b. nasabah dengan kepentingan ekonomis pribadi Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, karyawan, dan/atau pihak terkait dengan Manajer Investasi, yang dapat merugikan nasabah dan/atau Manajer Investasi.
- 12. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha Manajer Investasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
- 13. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang memuat informasi atau data yang dapat diakses melalui suatu sistem jaringan internet.
- 14. Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha Manajer Investasi.
- 15. *Stewardship* adalah bentuk pertanggungjawaban Manajer Investasi (*fiduciary duties*) atas dana kelolaan yang dipercayakan nasabah.

16. Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- 17. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir atas penerapan Tata Kelola.

- 18. Lembaga Jasa Keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.
- 19. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Manajer Investasi.

II. TATA KELOLA

Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi berdasarkan pada 5 (lima) prinsip Tata Kelola sebagai berikut:

- 1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang material dan relevan mengenai kegiatan perusahaan.
- 2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
- 3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian/kepatuhan pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 4. Independensi (*independency*) yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

III. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan penerapan Tata Kelola, paling sedikit meliputi:

- 1. transparansi;
- 2. hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola yang terdiri atas penilaian kertas kerja dan Peringkat Komposit yang terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- 3. rencana tindak (*action plan*) yang terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, bagi Manajer Investasi yang memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5.

IV. TRANSPARANSI

Transparansi sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 1, paling sedikit meliputi:

- 1. pengungkapan bentuk penerapan Tata Kelola yaitu:
 - a. komitmen pemegang saham dan RUPS, paling sedikit meliputi:
 - 1) nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait persetujuan pemegang saham;
 - 2) tanggal pemanggilan dan tanggal pelaksanaan RUPS; dan
 - 3) keputusan RUPS;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:
 - 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek dan/atau izin wakil Manajer Investasi yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;
 - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;
 - 3) rangkap jabatan anggota Direksi, jika terdapat Direksi yang rangkap jabatan;
 - 4) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi;
 - 5) kebijakan dan pelaksanaan rapat Direksi termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Direksi di setiap rapat;
 - 6) pelaksanaan kegiatan yang merupakan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - 7) tindak lanjut terhadap hal yang memerlukan perhatian Direksi atas rekomendasi fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal, temuan audit eksternal, dan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam hal terdapat Dewan Pengawas Syariah;

- c. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, meliputi:
 - 1) jumlah, nama, jabatan, nomor dan tanggal surat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan terkait penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Dewan Komisaris, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, domisili, izin wakil Perusahaan Efek yang dimiliki, riwayat kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir, pendidikan terakhir, dan gelar profesi;
 - 2) rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, jika terdapat anggota Dewan Komisaris yang rangkap jabatan;
 - 3) pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Dewan Komisaris:
 - 4) kebijakan dan pelaksanaan rapat Dewan Komisaris termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris di setiap rapat;
 - 5) pelaksanaan kegiatan Dewan Komisaris;
 - 6) rekomendasi yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi; dan
 - 7) daftar indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, jika terdapat indikasi pelanggaran yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite, terdapat komite yang dibentuk oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
 - 1) struktur, keanggotaan, dan keahlian anggota komite;
 - 2) tugas dan tanggung jawab komite;
 - 3) kebijakan dan pelaksanaan rapat komite termasuk jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun dan kehadiran masing-masing anggota komite di setiap rapat;
 - 4) program kerja komite dan realisasinya dalam tahun buku; dan

- 5) piagam (charter) komite;
- e. remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:
 - paket atau kebijakan remunerasi yang ditetapkan dalam RUPS, jika terdapat paket atau kebijakan yang ditetapkan dalam RUPS, paling sedikit meliputi:
 - a) gaji;
 - b) honorarium;
 - c) insentif; dan/atau
 - d) tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 - 2) besarnya remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Manajer Investasi dalam 1 (satu) tahun;
- f. Dewan Pengawas Syariah bagi Manajer Investasi Syariah atau Manajer Investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah, paling sedikit meliputi:
 - 1) jumlah, nama, dan izin ahli syariah pasar modal; dan
 - 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- g. etika bisnis, paling sedikit meliputi:
 - 1) uraian singkat pelaksanaan tugas unit kerja khusus atau pejabat sebagai penanggung jawab penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang di dalamnya mencakup prinsip mengenal Nasabah;
 - 2) pokok kode etik Manajer Investasi yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan atau pegawai, serta pendukung organ;
 - 3) pelaksanaan sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan
 - 4) pokok pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Manajer Investasi;
- h. Benturan Kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi, paling sedikit meliputi:
 - 1) pokok kebijakan penanganan Benturan Kepentingan paling sedikit memuat definisi Benturan Kepentingan, identifikasi hal yang merupakan Benturan Kepentingan, penanganan

- Benturan Kepentingan, serta administrasi dan dokumentasi Benturan Kepentingan; dan
- 2) Benturan Kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki Benturan Kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak Afiliasi, sifat hubungan Afiliasi, nama dan jabatan pengambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan;
- i. pengendalian internal, paling sedikit meliputi:
 - 1) fungsi manajemen risiko, paling sedikit meliputi:
 - a) koordinator fungsi manajemen risiko yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi manajemen risiko;
 - b) uraian singkat kebijakan manajemen risiko termasuk strategi manajemen risiko yang mencakup identifikasi risiko, penyebab timbulnya risiko, kemungkinan terjadi risiko, implikasi risiko, dan langkahyang dilakukan dalam menghadapi risiko; dan
 - c) uraian singkat hasil pelaksanaan tugas fungsi manajemen risiko;
 - 2) fungsi kepatuhan, paling sedikit meliputi:
 - a) koordinator fungsi kepatuhan yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan;
 - b) independensi dalam pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan;
 - c) kebijakan atau strategi kepatuhan;
 - d) pakta (*charter*) yang secara tertulis mengikat fungsi Manajer Investasi; dan
 - e) uraian singkat hasil pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan;
 - 3) fungsi audit internal, paling sedikit meliputi:
 - a) koordinator fungsi audit internal yang merupakan pimpinan unit kerja, anggota Direksi, atau pejabat

- setingkat di bawah Direksi yang menjalankan fungsi audit internal;
- b) hasil pelaksanaan tugas fungsi audit internal; ruang lingkup pekerjaan audit internal;
- c) struktur atau kedudukan satuan kerja fungsi audit internal; dan
- d) uraian singkat
- j. Stewardship, paling sedikit meliputi:
 - 1) uraian singkat pelaksanaan aktivitas pemantauan terhadap perusahaan dimana Manajer Investasi berinvestasi dan dana kelolaannya diinvestasikan, mencakup antara lain faktor keuangan seperti laporan keuangan berkala, dan faktor nonkeuangan seperti strategi perusahaan, manajemen risiko, dan environmental, social, and governance (ESG);
 - memiliki tidak memiliki 2) informasi atau kebijakan engagement, dan uraian singkat pelaksanaan engagement terhadap perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (investee company) seperti komunikasi secara tertulis, email, maupun dialog langsung dengan perusahaan. Dalam hal Manajer Investasi tidak melakukan engagement, Manajer Investasi harus memberikan pernyataan; dan
 - informasi memiliki tidak memiliki 3) atau kebijakan penggunaan hak suara atas kepemilikan saham terhadap perusahaan dimana dana kelolaan Manajer Investasi diinvestasikan (investee company), yang tersedia dalam link-nya), Web (diberikan termasuk prosedur penggunaan hak suara yang memperhatikan prinsip kehatihatian, independensi dan kepentingan pengelolaan dana Nasabah;
- k. pokok kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah, memuat informasi paling sedikit:
 - kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah Manajer Investasi;

- 2) pelaksanaan kebijakan sistem pelaporan pelanggaran dan penanganan pengaduan Nasabah oleh unit kerja atau fungsi yang bertanggung jawab dalam tahun buku; dan
- 3) evaluasi Direksi dan Dewan Komisaris terhadap kebijakan pelaporan pelanggaran dan pengaduan Nasabah;
- 1. alamat Situs Web;
- m. auditor eksternal, memuat informasi paling sedikit:
 - 1) efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal, antara lain mengenai komentar atau catatan auditor eksternal atas penyediaan data yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Manajer Investasi dengan standar audit yang berlaku; dan
 - 2) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan Manajer Investasi selama 5 (lima) tahun terakhir;
- 2. kepemilikan saham anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris baik secara langsung maupun tidak langsung yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 - a. Manajer Investasi yang bersangkutan;
 - b. Manajer Investasi lain; dan
 - c. Lembaga Jasa Keuangan selain Manajer Investasi;
- 3. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Manajer Investasi;
- 4. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian penyimpangan internal terkait keuangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai, jika terdapat penyimpangan internal terkait keuangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai, paling sedikit meliputi:
 - a. penyimpangan internal yang telah diselesaikan;
 - b. penyimpangan internal yang sedang dalam proses penyelesaian di internal perusahaan;
 - c. penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan

- d. penyimpangan internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum;
- 5. jenis, jumlah, dan upaya penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum jika terdapat penyelesaian permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dan telah diajukan melalui proses hukum, paling sedikit meliputi:
 - a. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
 - b. permasalahan hukum perdata dan/atau hukum pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian; dan
- 6. pengungkapan hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:
 - a. pengunduran diri atau pemberhentian anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan
 - b. fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain (outsourcing), jika terdapat fungsi perusahaan yang dialihdayakan kepada pihak lain.

V. PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

- 1. Penilaian sendiri (self assessment) digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai sejauh mana Manajer Investasi menerapkan Tata Kelola berdasarkan prinsip Tata Kelola. Penilaian sendiri (self assessment) dilakukan secara terstruktur dan komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan Tata Kelola, sehingga Manajer Investasi dapat segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki kelemahan terkait dengan Tata Kelola di perusahaannya.
- 2. Manajer Investasi melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- 3. Penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 2 dilakukan terhadap 13 (tiga belas) faktor penilaian Tata Kelola berdasarkan pengembangan atas prinsip Tata Kelola, yaitu:
 - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
 - b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;

- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite jika terdapat komite;
- d. fungsi manajemen risiko;
- e. fungsi kepatuhan;
- f. fungsi audit internal;
- g. auditor eksternal;
- h. Benturan Kepentingan dan transaksi dengan pihak Afiliasi;
- i. Stewardship;
- j. Rencana Bisnis;
- k. etika bisnis;
- sistem pelaporan pelanggaran dan sistem pengaduan Nasabah;
 dan
- m. keterbukaan informasi.
- 4. Penilaian sendiri (*self assessment*) dituangkan dalam kertas kerja yang berisi sekumpulan pertanyaan untuk menilai kualitas penerapan Tata Kelola.
- 5. Pertanyaan yang terdapat dalam kertas kerja sebagaimana dimaksud pada angka 4, diintegrasikan menjadi 3 (tiga) aspek penilaian Tata Kelola, yaitu:
 - a. penilaian struktur Tata Kelola, yang bertujuan untuk melihat kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan fungsi pada Manajer Investasi. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola adalah kebijakan dan prosedur Manajer Investasi dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing jabatan dalam organisasi;
 - b. penilaian proses Tata Kelola bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola sehingga menghasilkan keluaran yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi; dan
 - c. penilaian keluaran Tata Kelola bertujuan untuk menilai kualitas keluaran Tata Kelola yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Manajer Investasi yang merupakan hasil proses

pelaksanaan prinsip Tata Kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur.

6. Kriteria penilaian pada struktur Tata Kelola, proses Tata Kelola, dan keluaran Tata Kelola saling memiliki keterkaitan, sebagai contoh terdapat permasalahan pada struktur Tata Kelola seperti tidak terdapat fungsi manajemen risiko, kepatuhan dan audit internal sehingga mengakibatkan timbulnya kelemahan pada proses Tata Kelola dalam penerapan pengendalian internal yang menyimpang dari ketentuan.

Selanjutnya kelemahan pada proses Tata Kelola tersebut akan berdampak pada keluaran Tata Kelola berupa terjadinya aktivitas bisnis diluar profil risiko yang dapat diterima, pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau tingginya tingkat penyimpangan dalam operasional Manajer Investasi. Manajer Investasi harus memperhatikan apakah kelemahan tersebut terutama kelemahan yang terjadi secara berulang, material, dan mempunyai dampak yang signifikan terhadap Manajer Investasi baik saat ini maupun di masa mendatang.

- 7. Manajer Investasi harus mempersiapkan data dan informasi yang dijadikan dasar untuk menyusun analisis kecukupan dan efektivitas penerapan prinsip Tata Kelola dan didokumentasikan dengan baik. Data dan informasi sebagaimana dimaksud mencakup seluruh laporan dan dokumen yang diungkapkan pada Angka IV.
- 8. Penilaian sendiri (*self assessment*) Tata Kelola dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) tipe pertanyaan, yakni dikotomi (pertanyaan dengan jawaban Ya atau Tidak) dan diskrit (pertanyaan dengan jawaban berupa jenjang dari Sangat Baik sampai dengan Tidak Baik). Nilai untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut:

Tipe pertanyaan dikotomi:

- a. tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom Ya bernilai 1: apabila indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi; atau
- b. tanda centang (√) pada kolom Tidak bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi.

Tipe pertanyaan diskrit:

a. tanda centang (√) pada kolom SB (Sangat Baik) bernilai 1: indikator telah sepenuhnya diterapkan atau dipenuhi;

- b. tanda centang ($\sqrt{}$) pada kolom B (Baik) bernilai 0,75: indikator sebagian besar telah diterapkan atau dipenuhi;
- c. tanda centang (√) pada kolom CB (Cukup Baik) bernilai 0,5: apabila indikator sebagian telah diterapkan atau dipenuhi;
- d. tanda centang (√) pada kolom KB (Kurang Baik) bernilai 0,25:
 apabila indikator sebagian besar belum diterapkan atau dipenuhi; atau
- e. tanda centang (√) pada kolom TB (Tidak Baik) bernilai 0: apabila indikator sepenuhnya tidak diterapkan atau dipenuhi.
- 9. Kolom keterangan pada kertas kerja harus diisi dengan alasan, dasar penerapan, atau informasi tambahan lain yang harus diungkapkan untuk mendukung jawaban pada indikator faktor penilaian.
- 10. Untuk mendapatkan nilai dari masing-masing faktor, Manajer Investasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Nilai\ Faktor = \frac{\sum nilai\ indikator}{total\ indikator}x\ bobot\ faktor\ x\ 100$$

Keterangan:

Nilai Faktor : Hasil pembagian dari jumlah nilai indikator

terhadap jumlah indikator dan dikalikan dengan

bobot masing-masing faktor yang telah ditentukan

pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Nilai : Jumlah indikator yang dipenuhi oleh Manajer

Indikator Investasi dalam setiap faktor penilaian.

Total : Jumlah seluruh indikator dalam setiap faktor

Indikator penilaian.

Bobot faktor : Nilai bobot pada setiap faktor penilaian yang

ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa

Keuangan ini.

Sebagai contoh:

Menghitung nilai faktor dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab

Direksi (struktur: 11, proses: 16, dan keluaran: 8)

Manajer Investasi A menjawab sebagai berikut:

a. Struktur:

Dari 11 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban YA di 9 indikator, dan jawaban TIDAK di 2 indikator

b. Proses:

Dari 16 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban

SANGAT BAIK di 10 indikator, CUKUP BAIK di 4 indikator, dan jawaban YA di 2 indikator

c. Keluaran:

Dari 8 indikator, Manajer Investasi memberikan jawaban SANGAT BAIK di 6 indikator, dan 2 jawaban YA.

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nilai Faktor =
$$\frac{\sum\{[(1x9)+(0x2)]+[(1x10)+(0.5x4)+(1x2)]+[(1x6)+(1x2)]\}}{35} \times 20\% \times 100$$
$$= 17,71$$

Dengan demikian, nilai faktor Tata Kelola dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebesar 17,71.

11. Bobot setiap faktor ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

No.	Faktor	Bobot (%)		
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20		
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan	20		
	Komisaris			
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite	2,5		
	(jika ada)			
4.	Fungsi manajemen risiko	7,5		
5.	Fungsi kepatuhan	7,5		
6.	Fungsi audit internal 7,5			
7.	Auditor eksternal	2,5		
8.	Benturan Kepentingan dan transaksi dengan	10		
	pihak Afiliasi			
9.	Stewardship	2,5		
10.	Rencana bisnis	7,5		
11.	Etika bisnis	5		
12.	Sistem pelaporan pelanggaran dan sistem	5		
	pengaduan Nasabah			
13.	Keterbukaan informasi.	2,5		
	Total	100		

12. Setelah menentukan nilai masing-masing faktor penilaian Tata Kelola, Manajer Investasi menjumlahkan seluruh nilai sehingga mendapatkan nilai akhir, sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah:

Nilai	Peringkat Komposit	Definisi
90 – 100	Peringkat 1	Tata kelola diimplementasikan dengan
		sangat baik di mana hampir seluruh
		atau seluruh indikator tata kelola telah
		dipenuhi.
77 – 89	Peringkat 2	Tata kelola diimplementasikan dengan
		baik di mana sebagian besar indikator
		tata kelola telah dipenuhi.
64 – 76	Peringkat 3	Tata kelola diimplementasikan dengan
		cukup baik di mana sebagian indikator
		tata kelola telah dipenuhi.
51 - 63	Peringkat 4	Tata kelola diimplementasikan dengan
		kurang baik di mana sebagian besar
		indikator tata kelola tidak dipenuhi.
≤ 50	Peringkat 5	Tata kelola diimplementasikan dengan
		tidak baik di mana hampir seluruh
		indikator tata kelola tidak dipenuhi.

- 13. Jika hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan Tata Kelola diperoleh nilai desimal maka hasil penilaian dilakukan pembulatan ke atas jika sama dengan atau lebih besar dari 0,5.
- 14. Jika Peringkat Komposit adalah 4 atau 5 maka Manajer Investasi harus menyusun dan menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 15. Otoritas Jasa Keuangan melakukan evaluasi atas hasil penilaian sendiri (self assessment) yang dilakukan oleh Manajer Investasi. Apabila terdapat perbedaan antara Peringkat Komposit hasil penilaian sendiri (self assessment) dengan hasil penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi harus melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Tata Kelola.
- 16. Apabila hasil evaluasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas hasil penilaian sendiri (self assessment) yang dilakukan oleh

Manajer Investasi memperoleh Peringkat Komposit 4 atau 5 maka Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk menyampaikan rencana tindak (*action plan*) yang memuat langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis beserta target waktu pelaksanaannya.

VI. RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)

- 1. Rencana tindak (action plan) sebagaimana dimaksud dalam angka III angka 3 disusun dalam rangka meningkatkan atau menyempurnakan penerapan Tata Kelola sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri (self assessment). Rencana tindak (action plan) dimaksud meliputi tindakan korektif (corrective action) yang diperlukan, target/waktu penyelesaian, dan kendala/hambatan penyelesaiannya apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola.
- 2. Manajer Investasi harus menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*).
- 3. Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi terhadap rencana tindak (*action plan*) yang telah disampaikan oleh Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- 4. Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Manajer Investasi untuk melakukan penyesuaian rencana tindak (action plan) dan menyampaikan kembali penyesuaian rencana tindak (action plan) tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dievaluasi.

VII. TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Manajer Investasi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. surat pengantar penyampaian laporan penerapan Tata Kelola yang ditandatangani oleh Direktur Utama disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*); dan
 - b. isi laporan penerapan Tata Kelola disampaikan dalam bentuk dokumen cetak (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*).

2. Laporan penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud angka 1 disampaikan secara lengkap kepada:

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A

VIII. PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL,

ttd

HOESEN

Salinan ini sesuai dengan aslinya Direktur Hukum 1 Departemen Hukum

ttd

Yuliana